

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik diantara kedua negara seringkali tidak terhindarkan seiring adanya perbedaan ideologi maupun faktor lain yang menjadi pendorong meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang bersangkutan. Eskalasi konflik antar negara dapat mencapai kepada tahap perang yang dapat berakhir dengan berbagai macam cara, meskipun disepakatinya perjanjian damai dianggap sebagai cara yang paling ideal untuk mengakhiri perang. Namun, terdapat alternatif cara lain seperti gencatan senjata, persetujuan timbal balik yang tersirat, deklarasi sepihak, hingga penghentian permusuhan atau penghentian operasi militer secara normal.¹ Hal ini terjadi pada Korea Utara dan Korea Selatan sebagai dua negara yang terlibat dalam konflik bersenjata sebelum ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 juli 1953.² Meski telah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata, kedua negara tersebut masih berada dalam status ketegangan dikarenakan peristiwa-peristiwa provokatif yang kerap terjadi. Salah satunya adalah peristiwa peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara kepada Korea Selatan pada bulan Mei tahun 2024 lalu.

Korea Utara menjatuhkan ratusan balon-balon berisikan sampah di Korea Selatan yang membuka eskalasi ketegangan antara kedua negara pada

¹ Kyung-ok Do dan Jun-hyeong Ahn, 2020, "*The Peace Agreement on the Korean Peninsula: Legal Issues and Challenges*", Korea Institute for National Unification, Seoul, hlm. 15.

² Morse Tan, 2015, "*International Humanitarian Law and North Korea: Another Angle International Humanitarian Law and North Korea: Another Angle for Accountability*", Marquette Law Review, Vol. 98 No.3, 2015, hlm. 1150.

28 Mei 2024 hingga November 2024.³ Pihak Korea Utara menyatakan bahwa aksi ini merupakan balasan terhadap tindakan para aktivis di Korea Selatan yang mengirimkan 10 balon berisi selebaran yang mengkritik rezim Korea Utara.⁴ Pengiriman balon-balon sampah tersebut dimaksudkan agar Korea Selatan menghentikan peluncuran balon-balon berisi selebaran propaganda di Korea Utara. Pada bulan Mei yang sama sebelum tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara terjadi, kelompok aktivis Korea Selatan mengirimkan balon yang membawa sekitar 2.000 USB drive berisi lagu-lagu penyanyi Korsel Lim Young Woong, serta *Korean Pop* (K-pop) dan *Korean Drama* (K-drama) lainnya.⁵

Kim Yo Jong selaku saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan bahwa balon-balon tersebut adalah bentuk kebebasan berekspresi rakyat Korea Utara atas respon dari pemerintah Korea Selatan yang mengizinkan pengiriman balon-balon berisikan propaganda tersebut ke Korea Utara.⁶ Kegiatan penyebaran selebaran propaganda yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan kegiatan yang tidak asing lagi untuk dilakukan selama kedua negara tersebut masih terlibat dalam ketegangan konflik, hingga pada tahun 2014 Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara mengirimkan pesan ke

³ Ji Da-gyum, "N. Korea Launches 32nd Wave of Trash Balloons, Anti-S. Korea Leaflets - the Korea Herald," <https://www.koreaherald.com/article/10011969>, diakses pada 20 Juli 2025, Jam 16.58 WIB.

⁴ BBC News Indonesia, "*Perang propaganda Korsel dan Korut - Pyongyang kirim balon berisi sampah, Seoul setel musik K-Pop*", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn00z585jx5o>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober, Jam 16.03 WIB.

⁵ CNN Indonesia, "*Aktivis Korsel Kirim Balik Balon Isi Drakor hingga Lagu K-pop ke Korut*" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240606113235-113-1106567/aktivis-korsel-kirim-balik-balon-isi-drakor-hingga-lagu-k-pop-ke-korut>, dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2024, Jam 16.00 WIB.

⁶ Hisyam Luthfiana, "*Tiga Sikap Korea Selatan atas Kiriman Balon Sampah dari Korea Utara*", <https://dunia.tempo.co/read/1879271/tiga-sikap-korea-selatan-atas-kiriman-balon-sampah-dari-korea-utara>, dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2024, Jam 16.45 WIB.

Korea Selatan untuk menuntut diakhirinya penyebaran selebaran tersebut.⁷

Meskipun begitu, penyebaran selebaran tersebut masih berlangsung hingga

Korea Utara mengirimkan balon balasan kepada Korea Selatan melalui balon-balon sampah pada bulan Mei 2024 lalu.

Menyikapi insiden peluncuran balon-balon sampah tersebut, Pemerintah Korea Selatan mengerahkan tim Pembuangan Bahan Peledak dan Tim Reaksi Cepat Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi muatan dari balon-balon sampah yang diluncurkan oleh Korea Utara. Keterlibatan tim khusus tersebut didasarkan atas peringatan dari beberapa pakar keamanan tentang potensi penggunaan senjata biokimia melalui balon-balon tersebut.⁸ Dari hasil investigasi, balon-balon tersebut membawa muatan kotoran, puntung rokok, baterai bekas, potongan kain dan plastik, hingga tanah yang mengandung parasit yang mungkin berasal dari kotoran manusia.⁹

Balon-balon yang diluncurkan dapat dikategorikan sebagai *unpowered aircraft* atau pesawat tanpa tenaga yang hanya mengandalkan arah angin untuk membawanya ke beberapa titik di Korea Selatan.¹⁰ Kerugian yang timbul akibat insiden tersebut yang tercatat hingga 10 Agustus 2024 telah mencapai 100,52 juta won, menurut data dari Pemerintah Metropolitan Seoul dan pemerintah provinsi Gyeonggi.¹¹ Tidak hanya itu, Korea Selatan telah berulang

⁷ Robert King, 2024, “*Crap Attack Against South Korea: North Korea Sends Balloons Carrying Trash Across the DMZ*”, Korea Economic Institute of America, 2024, hlm. 2.

⁸ Kyeong Ho Kang dan HyunJung (Henry) Kim, 2024, “*Assessing the Biochemical Threats of North Korea’s Trash Balloon Provocations*”, Issue Brief, Vol. 109, No. 6, 2024, hlm. 2.

⁹ Robert King, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹ CNN Indonesia, “*Korea Utara Kirim Balon Sampah ke Korea Selatan 5 Hari Beruntun*”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240908151037-113-1142267/korea-utara-kirim-balon-sampah-ke-korea-selatan-5-hari-beruntun>, dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2024, Jam 17.00 WIB.

kali terpaksa menutup landasan pacu di dua bandara utama di ibukota Seoul sejak bulan Juni karena gangguan dari balon-balon yang membawa sampah yang diluncurkan oleh Korea Utara, berdasarkan pernyataan salah satu anggota parlemen Korea Selatan yang mengutip data penerbangan.¹² Pada tanggal 4 Oktober 2024, balon sampah Korea Utara juga ditemukan di kompleks kepresidenan distrik Yongsan, Seoul.¹³ Namun, tidak terdapat material yang berbahaya yang ditemukan.¹⁴

Peristiwa tersebut memunculkan permasalahan hukum yang relevan dengan Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953. Mengingat Korea Utara sebagai pihak yang telah mengikat diri kepada perjanjian tersebut, penting untuk menelaah apakah tindakan peluncuran balon sampah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata atau sebaliknya. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (62) Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal-pasal dan ayat-ayat Perjanjian Gencatan Senjata ini tetap berlaku hingga secara tegas digantikan oleh amandemen dan penambahan yang disetujui bersama atau oleh ketentuan dalam perjanjian yang sesuai untuk penyelesaian damai pada tingkat politik antara kedua belah pihak.”

Berdasarkan bunyi dan terjemahan pasal diatas, diketahui bahwa ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut tetap berlaku dan mengikat para

¹² Jack Kim, “*Trash balloons sent by North Korea cause regular disruptions at Seoul's airports Reuters: Asia Pacific*”, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trash-balloons-sent-by-north-korea-cause-regular-disruptions-seouls-airports-2024-09-25/>, dikunjungi pada tanggal 4 Oktober 2024, Jam 18.23 WIB.

¹³ Aljazeera, “*North Korean balloon dumps rubbish on South Korea's presidential compound*” <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/24/north-korean-balloon-dumps-rubbish-on-south-koreas-presidential-compound>, dikunjungi pada tanggal 24 Oktober 2024, Jam 10.27 WIB.

¹⁴ Aljazeera, “*North Korean balloon dumps rubbish on South Korea's presidential compound*” <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/24/north-korean-balloon-dumps-rubbish-on-south-koreas-presidential-compound>, dikunjungi pada tanggal 24 Oktober 2024, Jam 10.27 WIB.

pihak hingga terdapat perjanjian damai yang resmi dan disepakati untuk menggantikan perjanjian gencatan senjata. Oleh karena itu, Korea Utara tetap terikat pada Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953 dikarenakan belum ada perjanjian damai resmi yang menggantikan perjanjian gencatan senjata. Peristiwa peluncuran balon sampah oleh Korea Utara berpotensi melanggar ketentuan mengenai larangan melakukan tindakan permusuhan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (6) dan 2 ayat (12) Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953. Selain itu, Pasal 2 ayat (16) Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953 yang mewajibkan penghormatan wilayah udara Korea Selatan dan Korea Utara juga berpotensi untuk dilanggar.

Selain pelanggaran terhadap Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953, terdapat potensi pelanggaran terhadap instrumen hukum internasional lainnya. Salah satu instrumen hukum internasional yang berpotensi dilanggar adalah instrumen hukum humaniter internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Konvensi Jenewa 1949 merupakan konvensi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan warga sipil dalam situasi perang,¹⁵ disamping Protokol Tambahan I 1977 yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 untuk perlindungan korban perang sebagai pelengkap aturan substantif dan mekanisme pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949.¹⁶ Korea Utara merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 dengan menggunakan instrumen ratifikasi pada

¹⁵ Jean S. Pictet, 1958, *"The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary"*, International Committee of the Red Cross, 1958, hlm. 10.

¹⁶ Jean Pictet, 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, hlm. 20.

tanggal 27 Agustus 1957,¹⁷ dan telah mengakses Protokol Tambahan 1977 pada tanggal 9 Maret 1988.¹⁸ Selain dari potensi pelanggaran dari lingkup hukum humaniter internasional, terdapat potensi pelanggaran terhadap instrumen hukum lingkungan internasional, yaitu Deklarasi Stockholm 1972

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **“TINDAKAN PELUNCURAN BALON-BALON SAMPAH OLEH KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN GENCATAN SENJATA ANTARA KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN 1953”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang terdapat diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara kepada Korea Selatan ditinjau dari perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara kepada Korea Selatan ditinjau dari perspektif Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ International Committee of the Red Cross, 2025, *States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 02-June-2025*, 2025, hlm. 1.

¹⁸ International Committee of the Red Cross, “International Humanitarian Law Databases,” <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/state-parties?activeTab=default>, diakses pada 20 Juli 2025, Jam 20.36 WIB.

1. Untuk mengetahui tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara kepada Korea Selatan ditinjau dari perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara kepada Korea Selatan ditinjau dari perspektif Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai manfaat yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum internasional.
2. Manfaat Praktis, sebagai manfaat yang menjadikan bahan kajian ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman bagi para ilmuwan untuk mempelajari, mengelola, dan menganalisis pola lingkungan yang dihadapinya.¹⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum yaitu suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan melalui poin-poin berikut:

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

²⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 15.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan cara meneliti bahan pustaka yang ada, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau doktrin.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²² Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.²³

4. Jenis dan Sumber Data

²¹ *Ibid*, hlm. 45

²² *Ibid*, hlm. 105-106.

²³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) *Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land 1907,*
- 2) *Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949,*
- 3) *The Korean War Armistice Agreement 1953,*
- 4) *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972.*
- 5) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977,*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah buku dan jurnal hukum serta doktrin para ahli.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mencari atau mengumpulkan konsepsi, yang relevan dengan masalah penelitian dan diperoleh melalui media elektronik maupun nonelektronik.²⁶ Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelusuran pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas,
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan
3. *Web Sourcing*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis yang melibatkan pengolahan dan penafsiran mendalam terhadap bahan hukum untuk menemukan adanya kekosongan hukum atas penelitian yang diangkat.

²⁶ *Ibid*, hlm. 65.